



**UPAYA DIKMAS LANTAS DALAM MENGURANGI
TINGGINYA KECELAKAAN LALU LINTAS DI
KABUPATEN MAGELANG**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

DIAN RECHMAWATI

17.0201.0068

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2021**

**UPAYA DIKMAS LANTAS DALAM MENGURANGI
TINGGINYA KECELAKAAN LALU LINTAS
DI KABUPATEN MAGELANG**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



**Disusun Oleh:
DIAN RECHMAWATI
NPM: 17.0201.0068
BAGIAN HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKUTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “UPAYA DIKMAS LANTAS DALAM MENGURANGI TINGGINYA KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN MAGELANG” yang disusun oleh Dian Rechmawati (NPM. 17.0201.0068), telah disetujui untuk dilanjutkan sebagai bahan acuan penulisan skripsi, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 25 Agustus 2021

Pembimbing 1



Yulia Kurniaty, SH.,MH
NIDN. 0606077602

Pembimbing 2



Basri, SH.,M.Hum
NIDN. 0631016901



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H.,M.Hum
NIP. 19671003 199203 2 001


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “UPAYA DIKMAS LANTAS DALAM MENGURANGI TINGGINYA KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN MAGELANG” yang disusun oleh Dian Rechmawati (NPM. 17.0201.0068), telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Rabu


Tanggal : 25 Agustus 2021

Penguji Utama,


Johnny Krisnan, S.P., MH
NIDN.0612046301

Penguji I

Penguji II


Yulia Kurniaty, SH., MH
NIDN. 0606077602


Basri, SH., M.Hum
NIDN. 0631016901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang


Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum
NIE. 19671003 199203 2 001


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

NAMA : DIAN RECHMAWATI

NPM : 17.0201.0068

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Upaya Dikmas Lantas Dalam Mengurangi Tingginya Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Magelang” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.



Magelang, 25 Agustus 2021

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dian Rechmawati".

Dian Rechmawati
NPM. 17.0201.0068

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertandatangan dibawah ini:


Nama : Dian Rehmawati
NPM : 17.0201.0068
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan pada Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul:

**“UPAYA DIKMAS LANTAS DALAM MENGURANGI TINGGINYA
KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN MAGELANG”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, merawat, dan mempublikasi tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Magelang
Pada Tanggal : 25 Agustus 2021
Yang Menyatakan,



Dian Rehmawati
NPM 17.0201.0068

Dian Rehmawati
NPM 17.0201.0068

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tidak henti-hentinya penulis panjatkan puja-puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan pertolongan, kemudahan dari setiap kesulitan yang datang dan kekuatan, kesabaran dalam menghadapinya. Atas rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“UPAYA DIKMAS LANTAS DALAM MENGURANGI TINGGINYA KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN MAGELANG”**.

Skripsi ini penulis susun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1), pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dalam proses pembuatan skripsi ini, berbagai hambatan, pengorbanan, dan kesulitan penulis hadapi. Namun tidak terlepas dari hidayah dan inayah Allah SWT. Serta berkat berbagai dorongan serta bimbingan dari semua pihak, sehingga akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, di antaranya :

1. Ibu Dr. Lilik Andriyani, SE.,MSi selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang. Semoga dapat menjadi pemimpin yang memberikan teladan yang lebih baik.
2. Ibu Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan pengarahan serta waktu kepada penulis di sela-sela waktu kesibukan beliau.
3. Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H.,M.H. Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan arahan dalam pengerjaan skripsi ini.
4. Ibu Yulia Kurniaty, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan

skripsi ini yang telah tekun dan sabar serta meluangkan waktu untuk membimbing ,mengarahkan, memberikan motivasi kepada penulis, serta memberikan kritik dan saran, dalam proses penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Basri, SH.,M.HUM selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing dan memotivasi penyusunan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Johny Krisnan, SH.,MH selaku Dosen Penguji
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, yang telah ikhlas mengamalkan ilmunya kepada penulis selama studi.
8. Kepada Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, yang juga banyak memberikan bantuan kepada penulis walaupun diluar jam kerja.
9. Kepada Bapak Wayan Diana dan Ibu Suprapti yang selalu memberikan doa terbaiknya serta semangat dan kasih sayang yang tak terputus kepada penulis baik secara materiil dan imateriil.
10. Kepada adek saya Puspa Rahmandani yang selalu memberikan semangat dan mendoakan penulis agar skripsi ini lekas selesai.
11. Kepada sodara-sodara saya yang memberikan semangat serta doa agar skripsi lekas selesai.
12. Kepada Ari Hendika Prabowo yang selalu memberikan semangat serta doa agar penulisan skripsi ini lekas selesai.
13. Kepada teman-teman saya yang ikut membantu dalam penulisan skripsi ini. Teman-teman voli yang memberikan semangat kepada saya.

14. Kepada rekan-rekan sekelas penulis fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Magelang angkatan 2017 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah bersedia membantu dan memberikan kesan yang tak terlupakan.

Dalam pengerjaan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis mengharapkan dalam pembuatan skripsi ini sesuai yang diharapkan.

Magelang, 25 Agustus 2021



Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Dikmas Lantas dalam mengurangi tingginya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Magelang dan Kendala dalam menangani pelaksanaan Dikmas. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan kualitatif sedangkan jenis penelitian menggunakan metode empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pelaksanaan Dikmas Lantas masih kurang efektif dan masih menimbulkan angka kecelakaan di Kabupaten Magelang cukup tinggi.

Kata Kunci : Kecelakaan Lalu Lintas, Pelaksanaan Dikmas Lantas

ABSTRACT

This research aims to determine how the role of Traffic Dikmas in reducing the level of traffic accidents in Magelang Regency and Constraints in handling the implementation of Dikmas. This research was conducted using a qualitative approach. This type of research uses empirical methods. The results of the study indicate that the efforts to implement the Traffic Education Dikmas are still ineffective and still cause a high number of accidents in Magelang Regency.

Keywords: Traffic Accidents, Implementation of Traffic Dikmas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Batasan Masalah.....	8
1.4. Rumusan Masalah	8
1.5. Tujuan Penelitian	9
1.6. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Penelitian Terdahulu	11
2.2. Landasan teori	20
2.3. Landasan Konseptual	25
2.3.1. Tinjauan Tentang Kepolisian Republik Indonesia.....	25
2.3.2. Pelanggaran Lalu Lintas	30
2.3.3. Kecelakaan Lalu Lintas	36
2.3.4. Pendidikan Masyarakat	46
2.4. Skema Kerangka Berfikir.....	53
BAB III METODE PENELITIAN	54
3.1. Pendekatan Penelitian	54
3.2. Jenis Penelitian.....	54
3.3. Fokus Penelitian	55
3.4. Lokasi Penelitian.....	55
3.5. Sumber dan Jenis Data	56

3.6. Metode Pengumpulan Data	57
3.7. Metode Analisis Data	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
4.1. Deskripsi Fokus Penelitian.....	59
4.1.1 Deskripsi Tingginya Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Magelang	60
4.2 Upaya Memitigasi Tingginya Angka Kecelakaan Melalui Program Dikmas	68
4.3 Permasalahan yang dihadapi Polres Kabupaten Magelang dalam Pelaksanaan Dikmas.....	70
BAB V PENUTUP	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah lahir sebagai Negara Hukum. Hal ini tegaskan di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dalam pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan atas hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia (Reynold Simandjuntak, 2015).

Adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ditujukan dalam rangka menciptakan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, tertib, aman dan lancar sehingga mampu menunjang aktifitas ekonomi masyarakat. Dalam rangka perwujudan keselamatan, ketertiban, keamanan dan kelancaran dirasa perlu kesadaran masyarakat sebagai pengguna jalan untuk tertib dan disiplin dalam berlalu lintas di jalan raya. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 Ayat 27 UU No. 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa pengguna jalan merupakan orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas (Nurhasan Ismai, 2018).

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi pelayanan publik yang mempunyai tugas pokok sebagai perlindungan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, pengayom dan pelayan bagi masyarakat sebagaimana tertuang dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri dalam

menjalankan tugas serta tanggungjawabnya yang sering berhubungan langsung dengan masyarakat oleh sebab itu polri di tuntutan profesional dalam menjalankan tugas. Dalam Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa, “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Satjipto Rahardjo, 1989).”

Berdasarkan data perkara pelanggaran lalu lintas di Polres Kabupaten Magelang pada tahun 2018 sejumlah 25.132 dan di tahun 2019 sejumlah 27.313 perkara. Dengan demikian menunjukkan peningkatan adanya peningkatan perkara pelanggaran lalu lintas upaya dari penegak hukum dalam menangani peningkatan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Magelang adalah dengan Satuan Lalu Lintas Polres Magelang memberikan program sosialisasi, penyuluhan memberi penjelasan dan pembinaan kepada masyarakat tentang pelaksanaan dan tujuan dibentuk UU No 22 Tahun 2009. Tetapi masalah utama dalam upaya menindaklanjuti peningkatan pelanggaran lalu lintas di tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 adalah karena pengguna jalan yang sengaja melanggar disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Untuk itu kesadaran hukum masyarakat perlu dipupuk dan dikembangkan, melalui pola pembinaan yang efektif dan intensif.

Upaya lain dalam mengurangi angka pelanggaran lalu lintas dengan cara persuasif tampaknya sangat kompleks dan tidak dapat ditangani secara baik dan benar oleh satu instansi saja yaitu kepolisian, maka diperlukan koordinasi 3 yang baik antara instansi untuk mengoptimalkan penegakan hukum lalu lintas yang bersifat represif. Penegakan hukum lalu lintas

mempunyai peranan agar perundangundangan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan. Pada dasarnya kegiatan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian penegakan hukum lalu lintas bidang preventif yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan. Penegakan hukum lalu lintas bidang represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas-tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggaran lalu lintas, sedangkan penindakan secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang (Salim, 2006).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terdapat pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat (Soekanto, 1983).

Polisi lalu lintas merupakan pelaksana dalam penyelenggaraan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan pengawalan dan patroli,

pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, keselamatan ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Polisi lalu lintas mempunyai tugas yang salah satunya yaitu melaksanakan pendidikan masyarakat (DIKMAS) agar masyarakat dapat mengenali serta menguasai aturan-aturan dalam berlalu lintas di jalan.

Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas) yaitu semua kegiatan yang meliputi dari segala usaha untuk menumbuhkan pengertian, dukungan serta keikutsertaan masyarakat aktif dalam usaha menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) di bidang lalu lintas dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman bagi masyarakat terhadap lalu lintas serta menyampaikan cara berkendara yang baik dan benar sebagai pengguna jalan yang menjadi faktor utama pendukung produktifitas aktivitas masyarakat (Rangga Setyadi, 2017). Banyaknya masalah serta gangguan yang menyebabkan terhambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat dalam lalu lintas. Seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor lainnya. Oleh karena itu polisi lalu lintas utamanya pada Unit Dikmas Lantas memiliki peran dalam menyampaikan pemahaman kepada masyarakat sebagai pengguna jalan agar mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas.

Program Dikmas Lantas mungkin tidak sepopuler program-program lainnya seperti program dibidang penegakan hukum lalu lintas, rekayasa lalu

lintas, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, namun untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas (Kamseltibmas Lantas) tentu harus dimulai dari adanya upaya memberikan pendidikan yang baik kepada masyarakat sehingga menumbuhkan adanya pemahaman yang baik dan benar sehingga membangun kesadaran akan keselamatan di jalan raya bagi masyarakat, baik masyarakat yang tidak terorganisir (masyarakat umum) dan terlebih bagi masyarakat terorganisir (Pelajar) sehingga dari kelompok-kelompok yang memperoleh pembinaan dan pendidikan dari kegiatan Dikmas lantas tersebut maka lahirlah para pelopor-pelopor keselamatan di jalan raya, baik bagi diri mereka sendiri dan juga bagi orang lain, serta kelompok-kelompok binaan ini dapat menjadi mitra Polri dalam mensosialisasikan etika berlalu lintas yang berorientasi pada keselamatan bagi masyarakat di lingkungan mereka (Marsaid, M.Hidayat, 2013).

Lalu lintas merupakan salah satu sarana penting bagi masyarakat untuk memperlancar aktivitas yang dilakukan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan, polisi lalu lintas yang bertugas mengawasi, membantu, menjaga agar sistem transportasi jalan raya berfungsi lancar serta efisien. Selain berguna memperlancar aktivitas tentu tidak bisa menolak bahwa lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja akan melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan yang menyebabkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.

Kabupaten Magelang sebagai suatu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah terletak diantara beberapa kabupaten dan kota, yaitu di sebelah utara: Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang, di sebelah Timur: Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali, di sebelah selatan: Kabupaten Purworejo dan Provinsi DIY, sebelah barat: Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo, di tengah: Kota Magelang. Luas wilayah Kabupaten Magelang sekitar 108.573 ha atau sekitar 3,34 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif, Kabupaten Magelang dibagi menjadi 21 kecamatan dan terdiri dari 372 desa/kelurahan.

Kecelakaan lalu lintas saat ini masih menjadi fenomena di kalangan masyarakat, menyebabkan banyaknya generasi muda penerus bangsa meninggal secara sia-sia. Permasalahan yang kerap dihadapi yaitu kecelakaan lalu lintas, terbukti adanya indikasi angka kecelakaan yang tinggi khususnya di Kabupaten Magelang. Berdasarkan data dari laporan periodik POLRES Magelang sebagai berikut:

NO	Kategori	2018	2019	2020
1	Jumlah Korban meninggal dunia	171	179	138
2	Jumlah Korban Luka Berat	1	4	2
3	Jumlah Korban luka luar	1030	1428	933
4	Jumlah total kerugian (dalam Rupiah)	356.340.000	348.700.000	253.000.000

Sumber data diolah dari : Sat Lantas Polres Magelang

Berdasarkan data dari laporan periodik POLRES Magelang pada tahun 2018-2019 terjadi peningkatan jumlah korban kecelakaan dari 1202 menjadi 1611, kemudian pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah korban kecelakaan menjadi 1073. Namun masih tingginya jumlah korban

kecelakaan di wilayah hukum POLRES Magelang yang masih mencapai angka 1000 mendasari masalah terkait efektifitas kinerja POLRI melalui DIKMAS.

Tingginya tingkat kecelakaan di Kabupaten Magelang mengisyaratkan kurangnya kesadaran masyarakat tentang ketertiban dan sopan santun dalam berlalu lintas di jalan raya. Saling menghormati sesama pengguna jalan raya serta mematuhi peraturan lalu lintas di jalan raya menjadi sangat penting. Untuk itu perlu adanya pencegahan dengan cara pendekatan yang komprehensif dan kesinambungan dengan cara memberikan pendidikan kepada masyarakat akan pemahaman tentang bagaimana etika dan tata tertib berlalu lintas di jalan raya, melalui pendidikan lalu lintas kepada masyarakat oleh Polisi lalu lintas sebagaimana tugasnya yakni melaksanakan pendidikan masyarakat (DIKMAS).

Berdasarkan uraian latar belakang pemikiran diatas, maka peneliti tertarik untuk membuat skripsi dengan judul “Upaya Dikmas Lantas Dalam Mengurangi Tingginya Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Magelang”

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang akan dilakukan peneliti akan difokuskan pada:

- 1) Bahwa Kepolisian Republik Indonesia mempunyai tugas menjaga ketertiban lalu lintas. Permasalahan yang muncul ketika angka kecelakaan yang relatif tinggi sehingga menyebabkan banyaknya korban luka ringan, luka berat dan meninggal dunia. Sehingga timbul

suatu permasalahan terkait peran dari kepolisian republik indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Magelang.

- 2) Dalam upaya memitigasi tingginya angka kecelakaan maka memerlukan suatu upaya yang sistematis, hal tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan masyarakat oleh Kepolisian.
- 3) Masyarakat menjadi tolak ukur adanya suatu program yang diberlakukan oleh Kepolisian, hal tersebut bisa dilihat apabila program yang dijalankan sudah sesuai dengan visi misi yang ditentukan secara otomatis masyarakat akan mematuhi khususnya terkait tertib berlalu lintas di jalan raya.

1.3. Batasan Masalah

Batasan dalam penelitian ini yaitu mencakup :

- 1) Penelitian ini akan dibatasi pada upaya yang dilakukan kepolisian di Polres Kabupaten Magelang yaitu pada Kanit Bintibmas Satbinmas Polres Magelang dan Kanit Dikyasa Polres Magelang. Yang mana kedua Kanit tersebut bertugas dalam melaksanakan program Dikmas di wilayah hukum Polres Kabupaten Magelang.
- 2) Penelitian ini akan dibatasi pada kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas yang masih rendah sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas sebagaimana dipaparkan dalam latar belakang penulisan diatas, maka yang jadi permasalahan dalam penulisan ini yaitu:

1. Bagaimana upaya Dikmas pada masyarakat dalam mencegah korban kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Magelang?
2. Apa saja permasalahan dan upaya penanggulangan Polres Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan Dikmas?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengupayakan efektivitas kinerja polisi terkhusus di wilayah Kabupaten Magelang yang terkait dengan pelaksanaan tugas Dikmas.
2. Mendiskripsikan permasalahan dan upaya penanggulangan dalam pelaksanaan Dikmas oleh polisi di wilayah Kabupaten Magelang.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan yang bersifat praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi, sumber informasi, dan sumbangan pemikiran baru dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum di bidang hukum pidana pada khususnya. Serta dapat memberikan gambaran mengenai fungsi, kendala, dan upaya Polisi terkhusus wilayah hukum Polres Magelang dalam pelaksanaan Dikmas. Dan gambaran nyata keefektifitasan Dikmas dalam memitigasi korban kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Magelang.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan jawaban permasalahan yang diteliti.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk para pengguna jalan, seperti pengemudi, pejalan kaki dan pesepeda untuk diberi wawasan agar tidak melanggar peraturan lalu lintas baik yang disengaja atau tidak disengaja dan mematuhi segala peraturan lalu lintas yang berlaku.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam bentuk masukan atau saran yang baik untuk POLRES Kabupaten Magelang dalam melaksanakan tugasnya terkait DIKMAS dalam upaya mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

1.	<p>Judul : Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan Lalu Lintas di Kabupaten Jeneponto</p> <p>Penulis : Sri Hardianti</p> <p>Rumusan Masalah : Bagaimana peran polisi lalu lintas dalam meningkatkan ketertiban dan keamanan lalu lintas di Kabupaten Jeneponto?, Faktor apa yang mendukung dan menghambat peran polisi lalu lintas dalam meningkatkan ketertiban dan keamanan lalu lintas di Kabupaten Jeneponto?</p> <p>Hasil Penelitian : Dalam menjalankan perannya untuk meningkatkan ketertiban dan keamanan lalu lintas Satuan Lalu Lintas Polres Jeneponto melakukan empat upaya yakni: a) Pendidikan Masyarakat yang dilakukan oleh Satlantas Polres Jeneponto melalui sosialisasi ke sekolah-sekolah mulai dari TK, SD, SMP dan SMA, serta melakukan penerangan keliling di pasar, pangkalan ojek dan pemasangan baliho. b) Pengaturan lalu lintas biasanya diadakan pada saat pagi hari dimana tingkat aktifitas kendaraan mengalami peningkatan. c) Pengawasan lalu lintas yang dilakukan oleh pihak Satlantas Polres Jeneponto yakni pengawasan masyarakat sipil (kegiatan VVIP/VIP/Protokol kenegaraan) dan juga pengawasan terhadap masyarakat biasa. d) Patroli Lalu Lintas</p>
-----------	--

	<p>yakni patroli pagi, patroli siang, patroli sore dan juga mengadakan patroli pada setiap malam minggu.</p> <p>Perbedaan : yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu terkait efektifitas Dikmas Lantas dalam mencegah korban kecelakaan lalu lintas di masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Magelang.</p>
2.	<p>Judul : Peran Dan Upaya Kepolisian Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Dan Kecelakaan Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Luwu</p> <p>Penulis : Winda Sari</p> <p>Rumusan Masalah : Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Luwu?, Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kecelakaan bermotor di Kabupaten Luwu?, Bagaimana upaya penanganan kepolisian untuk mengurangi kecelakaan kendaraan bermotor di Kabupaten Luwu?</p> <p>Hasil Penelitian : 1. Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di Kabupatren Luwu diantaranya: Mengemudi kendaraan sambil menelepon, berkendara berbelok tidak menyalakan lampu sein, melawan arus, tidak menyalakan lampu utama, kendaraan tidak memiliki STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), tidak melengkapi kaca spion dan lain-lain, belok kiri secara langsung, melebihi batas kecepatan maksimum, menerobos lampu merah, tidak memiliki sim, tidak memakai helm standar 2. Beberapa faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas antara</p>

	<p>lain: Faktor alam, faktor jalan, faktor kendaraan, dan faktor manusia. 3. Upaya penanganan yang dilakukan polisi terhadap tindak pelanggaran untuk mengurangi kecelakaan kendaraan bermotor adalah dengan melakukan patroli biru pada jam-jam rawan langgar di jalan, melakukan patroli silang, sosialisasi (keamanan, keselamatan, ketertiban berlalu lintas pada pengguna jalan), dan melakukan pemasangan spanduk di titik rawan kecelakaan lalu lintas.</p> <p>Perbedaan : Yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh winda sari dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terkait dengan peran dan fungsi polisi khususnya wilayah hukum Polres Kabupaten Magelang terkait dengan pelaksanaan tugas Dikmas Lantas</p>
<p>3.</p>	<p>Judul : Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Magelang Kota</p> <p>Penulis : Ika Triana Elvandari</p> <p>Rumusan Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Jenis – Jenis pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan? 2. Bagaimanakah peran Kepolisian Resor Magelang Kota dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengguna jalan di wilayah Hukum Polres Magelang Kota? 3. Apakah kendala yang dihadapi Kepolisian dalam

	<p>penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna jalan di wilayah hokum Polres Magelang Kota?</p> <p>Hasil Penelitian : Kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk mematuhi peraturan berlalu lintas, Pengemudi kendaraan bermotor yang tidak disiplin, Rambu-rambu lalu lintas yang kurang jelas, Aparat penegak hukum yang kurang tegas.</p> <p>Perbedaan : dalam penelitian yang dilkakukan oleh penulis akan menjawab hasil yang diperoleh oleh penulis sebelumnya bahwa kurangnya kesadaran dalam mematuhi peraturan lalu lintas akan dapat ditindak lanjuti melalui program DIKMAS oleh Kepolisian di Polres Kabupaten Magelang yang akan dipaparkan dalam pembahasan yang akan ditulis dalam bab 4 oleh peneliti.</p>
4.	<p>Judul : Pengaruh Diterapkannya Kebijakan Penutupan Jalan Protokol Saat Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Magelang</p> <p>Penulis : Heri Saktiyono</p> <p>Rumusan Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah terdapat pengaruh angka kecelakaan lalu lintas dengan kebijakan penutupan jalan protokol di Kota Magelang? 2. Berapa angka kecelakaan lalu lintas di Kota Magelang selama pandemi Covid-19? <p>Hasil Penelitian : Korelasi antara angka kecelakaan lalu lintas dengan penutupan jalan protokol adalah bawasanya kebijakan</p>

	<p>pemerintah dengan ditutupnya protokol jalan tidak mampu mengurangi angka kecelakaan di Kota Magelang karena yang terlibat kecelakaan adalah orang-orang yang menjalankan roda perekonomian seperti pedagang atau pegawai yang bekerja di Kota Magelang. Pertimbangan inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan dibuka kembali barikade tersebut. Pada intinya korelasi antara angka kecelakaan dan penutupan jalan protokol utama adalah dengan dipercepatnya pembukaan ruas jalan utama maka angka kecelakaan menjadi menurun.</p> <p>Perbedaan : bahwa penelitian yang dilakukan oleh Heri Saktiyono adanya penutupan jalan protokol saat pandemi kurang efektif karena tidak mampu mengurangi angka kecelakaan perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu penyelesaian akan tingginya angka kecelakaan dilakukan melalui program DIKMAS di Kepolisian Kabupaten Magelang.</p>
<p>5.</p>	<p>Judul : Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Kabupaten Malang</p> <p>Peneliti : Marsaid , M.Hidayat , Ahsan</p> <p>Rumusan Masalah : bagaimana kebijakan kebijakan agar pengendara sepeda motor lebih tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas pada saat berkendara.</p> <p>Hasil penelitian : Hasil analisis regresi logistik, prediksi faktor yang berhubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas</p>

	<p>pengendara sepeda motor di wilayah Polres Kabupaten Malang berdasarkan kekuatan hubungannya dari yang terbesar ke yang terkecil yaitu tidak tertib (OR=100,227), kecepatan tinggi (OR=99,570), lelah (OR=81,523), mengantuk (OR=81,371), lengah (OR=14,671), mabuk (OR=10,388), tidak terampil (OR=8,477), lampu kendaraan tidak menyala (OR=8,252) dan jalan menikung (OR=4,468).</p> <p>Perbedaan : Dari penelitian yang dilakukan oleh Marsaid, M Hidayat, Ahsan hanya mendeskripsika faktor yang mempengaruhi tingginya tinggat kecelakaan sedanagkan penulis akan menerangkan tentang upaya meminimalisirnya melalui program DIKMAS di Kepolisian Kabupaten Magelang.</p>
6.	<p>Judul : Tinjauan Terhadap Upaya-Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kecelakaanlalu Lintas Di Wilayah Kepolisian Resort gowa</p> <p>Peneliti : Irvan Syafar</p> <p>Rumusan Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor-faktor apakah penyebab terjadinya kecelakaan lalu-lintas di Kabupaten Gowa? 2. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh kepolisian untuk menanggulangi terjadinya kecelakaan lalu-lintas? <p>Hasil Penelitian : Adanya beberapa faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Gowa yang paling dominan fator manusia Sebagian besar kejadian kecelakaan diawali dengan pelanggaran</p>

	<p>rambu-rambu lalu-lintas. Pelanggaran rambu-rambu lalu-lintas ini bisa terjadi karena sengaja melanggar peraturan, ketidaktahuan atau tidak adanya kesadaran terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan dalam berkendara. Dengan upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi kecelakaan ada 3 yaitu pre-emptif, preventif dan represif.</p> <p>Perbedaan : membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas sedangkan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu upaya Dikmas dalam mencegah korban kecelakaan lalu lintas.</p>
7.	<p>Judul : Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas dan Pendidikan Keselamatan Berlalu lintas Sejak Usia Dini: Studi Kasus di Kabupaten Purbalingga</p> <p>Peneliti : Gito Sugiyanto, Mina Yumei Santi</p> <p>Rumusan Masalah : bagaimana menganalisis karakteristik kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Purbalingga meliputi jumlah kejadian kecelakaan, tingkat fatalitas korban, usia korban, jenis kendaraan yang terlibat kecelakaan; untuk mengetahui karakteristik kecepatan kendaraan pada ruas jalan arteri tanpa median dengan fungsi lahan berupa kawasan pendidikan/sekolah dan untuk meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas melalui pendidikan keselamatan kepada anak-anak sejak usia dini.</p> <p>Hasil Penelitian : Hasil analisis karakteristik kecelakaan lalu</p>

	<p>lintas di Kabupaten Purbalingga dan karakteristik kecepatan kendaraan di kawasan sekolah untuk jalan arteri tanpa medianserta pengenalan prosedur menyeberang jalan dengan prinsip 4-T yaitu Tunggu Sejenak, Tengok Kanan, Tengok Kiri dan Tengok Kanan.</p> <p>Perbedaan : penelitian ini hanya mencari karakteristik kecelakaan lalu lintas yang ada di kabupaten Purbalingga sedangkan penelitian yang sedang di lakukan peneliti akan mengkaji upaya yang mungkin dapat ditempuh dengan program Dikmas oleh kepolisian.</p>
<p>8.</p>	<p>Judul : Kecelakaan Lalulintas : Perlukah Mendapatkan Perhatian Khusus?</p> <p>Peneliti : Muhammad Syahrizal</p> <p>Rumusan Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana besarnya skala permasalahan yang berhubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang diikuti dengan faktor resiko dan kelompok yang paling rentan terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas; 2. Bagaimana usaha yang bisa dilakukan untuk mengurangi angka kejadian dan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas; dan 3. Bagaimana cara memberikan kesimpulan dari uraian yang ada. <p>Tulisan ini menggunakan metode analisis terhadap laporan yang berkaitan dengan kecelekaan lalu lintas dan dampak yang ditimbulkan serta praktik baik yang mulai diterapkan untuk mengurangi angka kejadian kecelakaan lalu lintas.</p>

<p>Hasil Penelitian : Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah utama baik di negara berkembang maupun negara maju. Besaran permasalahan yang ditimbulkan oleh kecelakaan lalu lintas dan dampak yang terjadi berupa tingginya angka kematian (mortality rate), kematian dini akibat cedera (YLLs) dan kecacatan lama yang ditimbulkan (DALYs) akan meningkatkan beban serta kerugian dalam bidang ekonomi suatu pemerintahan. Keterlibatan semua pihak dalam rangka menurunkan angka kecelakaan lalu lintas merupakan suatu tindakan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Terlebih dengan adanya target yang besar untuk menurunkan angka kecelakaan dan menciptakan lingkungan yang aman, serta akses yang mudah terhadap transportasi sebagaimana tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 akan terealisasi dengan maksimal.</p> <p>Perbedaan : Dari penemuan penelitian tersebut belum ada upaya yang dapat dilakukan baik masyarakat atau pemerintah dalam rangka menurunkan angka kecelakaan dan menciptakan lingkungan yang aman sedangkan dalam penelitian ini akan mendeskripsikan upaya sinergitas yang ditempuh melalui program Dikmas melalui Kepolisian Republik Indonesia dan peran aktif masyarakat.</p>

2.2. Landasan teori

Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Penegakan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo. Penegakan hukum merupakan suatu mekanisme dilakukannya metode penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum hakikatnya ialah proses perwujudan ide-ide.

Satjipto Raharjo berpendapat jika penegakan hukum itu bukanlah sesuatu aksi yang nyata, yaitu mempraktikkan sesuatu aksi yang nyata ialah mempraktikkan hukum terhadap sesuatu peristiwa, yang bisa di ibaratkan menarik garis lurus antara 2 titik (Satjipto Raharjo, 2002) .

Penegakan hukum secara konkret yaitu dalam praktik yang harus ditaati dengan berlakunya hukum positif. Jadi, menyampaikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* di dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materiil serta memanfaatkan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal. (Dellyana Shant, 1988)

Penegakan hukum terdapat dua perbedaan Penegakan hukum ditinjau dari subjeknya adalah Penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subjek hukum pada setiap hubungan hukum. Dijalankannya maupun tidak dijalankannya ketentuan normavite yakni

dengan mendasarkan pada norma ketentuan hukum yang berlaku, berarti wajib melaksanakan ataupun menegakkan ketentuan hukum tersebut. Penegakan hukum dalam arti sempit ialah selaku upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu buat menjamin serta menetapkan jika sesuatu ketentuan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Serta Penegakan hukum ditinjau dari objek hukumnya yakni Penegakan hukum dalam makna luas mencakup pada nilai- nilai keadilan yang berisi bunyi ketentuan resmi ataupun nilai- nilai keadilan yang terdapat dalam masyarakat. Serta dalam penegakan hukum dalam arti sempit ialah hanya memuat penegakan peraturan yang resmi serta tertulis saja.

Penegakan hukum hakikatnya adalah upaya menyasikan nilai-nilai hukum dengan mempertimbangkan ketika bersikap serta bertindak di dalam pergaulan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menjalankan sanksi-sanksi.

Dalam menegakkan hukum ini, terdapat 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

a. Kepastian Hukum

Hukum wajib dilaksanakan serta ditegakkan, setiap orang menginginkan bisa ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang berlaku ,bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak terdapat penyimpangan. Bagaimana pun hukum harus ditegakkan, sampai-sampai muncul perumpaan “walaupun esok hari kiamat, hukum wajib

tetap ditegakkan”. Inilah kepastian hukum yang diharapkan. Dengan adanya kepastian hukum, kedisiplinan dalam masyarakat tercapai.

b. Kemanfaatan

Penerapan dan penegakan hukum pun mesti memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya untuk masyarakat. Karena hukum justru dibuat demi kepentingan masyarakat (manusia). Penerapan dan penegakan hukum wajib menyampaikan manfaat pada masyarakat. Jangan sampai timbul penerapan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat, yang pada akhirnya mengakibatkan keresahan.

c. Keadilan

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa terdapat 2 hal berdasarkan keadilan pada hakikatnya : pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang memperoleh bagian yang sama. Kedua, berlandaskan atas kebutuhan. Sehingga menghasilkan kesetaraan yang biasanya diterapkan di bidang hukum.

Penerapan dan penegakan hukum pun perlu mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identik atas keadilan. Selain itu juga terdapat penegakan hukum melalui aliran Sosiologis dari Roscoe Pound yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial, hukum seperti alat pengatur sosial atau yang dikenal dengan istilah *As a Tool of Sosial Engineerning*. (Darmodiharjo, 2002)

Inti dari penegakan hukum itu terletak pada aktivitas menyasikan ikatan dari nilai yang menjabarkan di dalam kaedah-kaedah buat menghasilkan, memelihara serta memerhatikan

kedamaian dalam pergaulan hidup. Di dalam penegakan hukum, pendamping nilai tersebut wajib diserasikan.

a. Penyelesaian Antar Nilai Ketertiban Dengan Nilai Ketentraman Nilai

Kedisiplinan bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman bertitik tolak pada kebebasan. Pendamping nilai yang sudah diserasikan tersebut memiliki sifat abstrak, perlu adanya konkritkan dalam wujud kaedah, dalam perihal ini kaedah hukum yang berisi suruhan, kebolehan ataupun larangan.

b. Penyelesaian Antar Nilai Keadilan dengan Nilai Kepastian Hukum

Terdapat tiga unsur dalam penegakan hukum yang wajib dicermati serta merupakan tujuan daripada hukum, kemanfaatan dan keadilan. Salah satu tujuan hukum yaitu keadilan, dan keadilan yang bersifat relatif sehigga sering kali memudahkan unsur lain yang penting yaitu unsur kepastian hukum. Adegium yang selalu didengungkan adalah *Summun jus, summa injuria, summa lex, summa crux* (hukum yang keras akan dalam melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya). Bila keadilan saja yang dikejar, hukum positif jadi serba tidak nyata, akibat lebih jauh dari ketidakpastian hukum ini merupakan ketidakadilan untuk jumlah orang yang lebih banyak.

Supaya hukum bisa ditegakan dibutuhkan perlengkapan negeri yang disertai tugas tanggung jawab buat menegakan

hukum, dengan kewenangan tertentu, memaksakan supaya syarat hukum ditaati. Mengenai yang dikatakan Mochtar Kusuma Atmaja :“ Hukum tanpa kekuasaan merupakan angan- angan, sebaliknya kekuasaan tanpa hukum merupakan kelaliman”. sehingga perlu ditegakkan hukum untuk kekuasaan yang menunjang, serta kebalikannya kekuasaan wajib dibatasi kewenangannya oleh aturan- aturan hukum.

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum yaitu suatu cara yang mengaitkan banyak hal. (Dellyana Shant, 1988)

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

1. *Total enforcement*, yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi dengan ketat oleh hukum acara pidana antara lain memuat aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Selain itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri menyampaikan batasan-batasan.
2. *Full enforcement*, selain ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement*

dalam penegakan hukum ini diharapkan penegakan hukum melaksanakan secara maksimal.

3. *Actual enforcement*, Joseph Goldstein mengatakan bahwa *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, alasan adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, serta dana. Yang menyebabkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement* (Dellyana, 1988)

2.3. Landasan Konseptual

2.3.1. Tinjauan Tentang Kepolisian Republik Indonesia

A. Pengertian Kepolisian

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi berasal dari bahasa Belanda *politie* yang mengambil dari bahasa latin *politia* berasal dari kata Yunani *politeia* yang berarti warga kota atau pemerintahan kota. Dilihat dari segi historis, istilah polisi di Indonesia mengikuti dan menggunakan istilah *politie* di Belanda. Hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak dianut di negara Indonesia.

Secara Universal Polisi merupakan Tubuh pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan serta ketertiban umum. Dalam arti luas polisi ditunjukkan selaku badan ataupun lembaga yang wajib melaksanakan fungsi pemerintahan.

Menurut Momo Kelana, istilah polisi mempunyai dua arti, yaitu:

“polisi dalam arti formal yang mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan kedua dalam arti materil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan” (Momo Kelana, 1984).

Pengertian lain sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Istilah kepolisian di dalam Undang-Undang ini mengandung dua pengertian, yaitu fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat.

Sedangkan lembaga kepolisian merupakan organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dapat di

simpulankan, bahwa kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian. Pemberian makna dari kepolisian ini dipengaruhi dari konsep kepolisian yang diberikan dan dirumuskan dalam tugas dan wewenangnya.

Kepolisian merupakan salah satu pilar pertanahan Negara yang mempunyai wewenang khusus menangani ketertiban dan keamanan masyarakat. Sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua, Ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2000 dan TAP MPR No.VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam tugas pokoknya, yaitu menegakkan hukum serta memelihara dan menjaga ketertiban masyarakat. Namun dalam penyelenggaraan fungsinya, kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional di bantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi. (upriadi, S.H., 2006)

B. Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat beberapa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain:

1. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

2. Menagakkan Hukum,
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Polri melakukan:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan parsipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

8. Menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

C. Peran Kepolisian dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas

Peran adalah salah satu struktur sosial yang merupakan aspek dari posisi seseorang atau status dengan cirri-ciri yaitu adanya sumber daya pribadi dan seperangkat aktivitas pribadi yang akan di nilai secara normatif oleh manusia. Peranan dalam pengertian sosiologi adalah perilaku atau tugas yang diharapkan/dilaksanakan seseorang berdasarkan kedudukan atau kasus yang dimilikinya. (Soerjono Soekanto, 1992)

Peran Polisi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegakkan hukum, mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk penindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram.

Polisi sangat berperan penting dalam meningkatkan kedisiplinan khususnya dalam berlalu lintas yang bisa terwujud melalui:

1. Membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat penegakkan hukum, dan pengkajian masalah lalu lintas.
2. Memelihara ketertiban lalu lintas dengan 3 cara yaitu preventif (penangkapan), preventif (pencegahan), refresif (penindakan).
3. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor.
4. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakkan hukum di jalan raya.
5. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan.

2.3.2. Pelanggaran Lalu Lintas

Ramdlon Naning berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan yakni perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Pelanggaran yang diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi : “Setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib”:

1. Berperilaku tertib; dan/atau

2. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. (Soerjono Soekanto, 1992)

Dari ketentuan yang sudah disebutkan itu dilanggar maka akan dikualifikasikan menjadi suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan. Maka diberikan penjelasan tentang pelanggaran lalu lintas yang lebih terperinci, perlu adanya penjelasan terdahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifje*) dan pelanggaran (*overtredingen*).

Dalam KUHP mengenai kejahatan itu diatur pada Buku II yaitu tentang Kejahatan, dan mengenai pelanggaran diatur dalam Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Terdapat dua pandangan di dalam Hukum pidana mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yakni bersifat kualitatif dan kuantitatif.

Wirjono Prodjodikoro dan Bambang Poernomo berpendapat bahwa pengertian pelanggaran yaitu:

“*Overtredingen* atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *Politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-onrecht*. *Politis-on recht* itu merupakan

perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum”. (Wirjono Prodjodikoro, 2003)

Adanya unsur-unsur pelanggaran yang dapat di simpulkan dari definisi pelanggaran di atas yaitu :

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan
2. Menimbulkan akibat hukum

Berdasarkan pada pengertian mengenai pelanggaran dan pengertian lalu lintas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang telah ditetapkan.

Ketertiban lalu lintas yaitu merupakan perwujudan disiplin nasional yang mencerminkan budaya bangsa karena itulah setiap manusia wajib turut mewujudkannya. Maka diharapkan masyarakat itu mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas di jalan raya, agar menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas.

A. Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas

Masyarakat memiliki pola pikir yang praktis dalam berkendara di jalan raya sehingga memunculkan masyarakat yang instan. Masyarakat instan ini kemudian mendorong hilangnya etika dalam berkendara di jalan raya, dan mengakibatkan berbagai macam pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas ini perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kejahatan lainnya. (Sudarsono, 2005)

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia Pelanggaran adalah perbuatan atau perkara melanggar, tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.

Setiap tahun memunculkan banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas. Faktor tersebut yaitu seperti :

1. Adanya paradigma berfikir masyarakat instan di zaman modern
2. Mulai lunturnya sensitivitas dalam berkendara
3. Minimnya etika dalam berkendara
4. Saling menghargai dan menghormati

Sehingga mengakibatkan adanya rasa kepemilikan akan sesuatu, dalam faktor-faktor tersebut mempunyai hubungan kualitas atau sebab yang saling berkaitan satu dengan yang lain.

Menurut Suwardjoko pencatatan data pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan di Indonesia adalah:

Belum cukup lengkap untuk bisa dianalisis guna menemukan sebab-sebab kecelakaan lalu lintas sehingga dengan tepat bisa diupayakan penanggulangannya. Penyebab kecelakaan dapat dikelompokkan dalam tiga unsur yaitu manusia, jalan, dan kendaraan. Menurut Suwardjoko tidak berlebihan bila dikatakan bahwa hampir semua pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas penyebab utamanya adalah pengemudi. (Suwardjoko, 2002)

Menurut Hobbs bahwa mempertegas penyebab pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Penyebab pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas paling banyak disebabkan oleh manusia, yang mencakup psikologis manusia, sistem indra penglihatan dan pengemudi, pengetahuan tentang tata cara lalu lintas. (Hobbs, 1995)

Penyebab pelanggaran lalu lintas yang paling tinggi yaitu adanya faktor manusia yang berkaitan erat dengan etika, tingkah laku, dan cara berkendara di jalan raya. Kelalaian dalam bertindak serta tergesa-gesa dalam mengambil keputusan termasuk dalam bentuk pelanggaran, yang sering mementingkan diri sendiri tanpa mementingkan kepentingan umum. Pelanggaran yang sering dilakukan seperti tidak membawa SIM, STNK, helm, menerobos lampu merah dan lainnya.

Dalam bentuk pelanggaran lalu lintas terbagi menjadi dua yaitu pelanggaran ringan dan pelanggaran berat. Pelanggaran

berat terjadi apabila seseorang tidak memiliki SIM. Sedangkan pelanggaran ringan, jika seseorang benar-benar lupa atau tertinggal karena tergesa-gesa. Seharusnya dalam hal ini mendapat perhatian polisi lalu lintas dalam mengambil keputusan, dan setiap pelanggaran tidak disamaratakan di setiap masalah harus mempertimbangkan pelanggarannya.

B. Jenis Pelanggaran Yang Dapat Menimbulkan Kecelakaan Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas merupakan tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan (UULLAJ).

Terdapat jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yaitu :

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan gangguan fungsi rambu lalu lintas, marka dan sebagainya (pasal 275 UULLAJ).
2. Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal (pasal 276 UULLAJ).
3. Mengemudi kendaraan bermotor, roda empat tidak dilengkapi peralatan berupa ban cadangan serta pertolongan pertama pada kecelakaan dan lain-lain (pasal 278 UULLAJ).

4. Mengemudi kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan dalam berlalu lintas (pasal 279 UULLAJ)
5. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa memasang plat nomor yang ditetapkan Kepolisian Republik Indonesia (pasal 280 UULLAJ).
6. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan Surat Izin Mengemudi (pasal 281 UULLAJ).
7. Pengguna jalan tidak mematuhi perintah yang diberikan petugas POLRI (pasal 282 UULLAJ).
8. Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain, dipengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi jalan (pasal 283 UULLAJ).

2.3.3. Kecelakaan Lalu Lintas

Dalam pasal 1 angka 24 Undang-undang LLAJ : “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda” .

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang terjadi di jalan raya secara sengaja maupun tidak yang menimbulkan korban manusia

maupun harta benda. Pengertian kecelakaan lalu lintas menurut Peraturan pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, pada pasal 93 menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas yaitu suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan yang sedang bergerak di jalan raya, mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda.

Terdapat di dalam Pasal 229 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

1. Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas :
 - a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan,
 - b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, atau
 - c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.
2. Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang.
3. Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang.
4. Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
5. Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidakbaikan kendaraan, serta ketidakbaikan jalan dan atau lingkungan.

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia serta kerugian harta benda. Korban kecelakaan lalu lintas merupakan orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat, atau luka ringan pada anggota tubuh manusia.

Secara teknis kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu kejadian yang disebabkan oleh banyak faktor yang tidak sengaja terjadi (Random Multifactor Event). Dalam pengertian secara sederhana, terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas dari semua faktor keadaan dimana secara bersamaan di titik waktu yang sama. Karena sulitnya mengira-ira secara pasti dimana dan kapan suatu kecelakaan terjadi. Manusia sendiri kurang mementingkan keselamatan nyawa orang lain seperti ugal-ugalan tanpa mengenakan helm atau pengendara mobil yang masih menyepelekan kegunaan dari sabuk pengaman.

Dijelaskan juga mengenai sifatnya yaitu :

1. Kecelakaan lalu-lintas sebagai kejadian yang jarang

Didefinisikan bersifat jarang, yaitu karena pada prinsipnya kecelakaan relatif jarang dengan pengertian kecil bila dibandingkan dengan jumlah pergerakan kendaraan yang ada.

2. Kecelakaan lalu-lintas bersifat acak (random)

Didefinisikan bersifat acak, yaitu karena kejadian kecelakaan tersebut dapat terjadi kapan dan dimana saja, tanpa memandang waktu dan tempat. Dari penjelasan ini ada dua hal yang berkaitan kejadian kecelakaan yaitu waktu dan tempat kejadian yang bersifat acak.

3. Kecelakaan lalu-lintas bersifat multifactor

Didefinisikan bersifat multifactor, dengan melibatkan banyak faktor. Secara umum ada tiga faktor utama penyebab kecelakaan yaitu manusia, kendaraan dan faktor jalan dan lingkungan (Purnomo dkk, 2011)

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan

Macam-macam faktor penyebab terjadinya kendaraan bermotor yang mengakibatkan kematian antara lain:

1. Faktor Manusia

Faktor manusia ialah faktor yang sangat dominan. Hampir seluruh peristiwa musibah lalu lintas didahului dengan pelanggaran lalu lintas. Terjadinya musibah lalu lintas sebab kealpaan berasal dari perilaku batin dari seseorang pengemudi kendaraan, dalam perihal ini musibah juga dapat terjadi sebab pengemudi kendaraan saat mengendarai kendaraan dalam kondisi mengantuk/ sakit, menggunakan telfon seluler saat sedang mengemudi, mengendarai dengan kecepatan besar, sedang di bawah

pengaruh alcohol sehingga tidak jarang memunculkan musibah lalu lintas.

2. Faktor Kendaraan

Faktor kendaraan yang sangat kerap terjadi yaitu ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana semestinya, kelelahan logam yang menyebabkan bagian kendaraan patah, perlengkapan yang sudah semestinya diganti namun tidak diganti serta bermacam penyebab yang lain. Keseluruhan aspek kendaraan sangat berhubungan erat dengan teknologi yang digunakan, perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Untuk faktor kendaraan, perawatan serta perbaikan kendaraan sangat diperlukan, di samping itu adanya kewajiban untuk melaksanakan pengujian kendaraan bermotor perlu dilakukan secara tertib.

3. Faktor jalan

Faktor Jalan berperan penting atas terjadinya suatu kecelakaan. Kondisi jalan yang tidak menentu seperti jalan yang berlubang dapat menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan utama kendaraan bermotor. Selain itu kondisi jalan di daerah pegunungan yang berliku, minimnya penerangan sehingga jalanan gelap dan bisa menimbulkan kecelakaan.

Faktor jalan juga dipertegas oleh pernyataan Suwardjoko bahwa :

Kondisi jalan dapat menjadi salah satu sebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas seperti jalan rusak, tikungan jalan yang tajam, tetapi factor jalan dapat dikurangi dengan rekayasa jalan yang sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi tingkah laku para pengguna jalan dan mengurangi atau mencegah tindakan yang membahayakan keselamatan dalam berlalu lintas. (Suwardjoko, 2002)

4. Faktor Lingkungan.

Faktor ini khususnya dalam cuaca gelap pada malam hari dapat memengaruhi jarak pandang pengemudi kendaraan dalam mengendarai kendaraannya sehingga sering terjadi kecelakaan. Pada musim kemarau dalam keadaan berdebu konsentrasi mata pengendara berkurang sehingga menyebabkan kecelakaan.

Faktor lingkungan fisik yaitu elemen ekstristik yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan. Kondisi jalan dan cuaca tertentu dapat menjadi penyebab kecelakaan lalu-lintas, seperti jalan basah/licin, jalan rusak, tanah longsor, dan lain sebagainya. (Rose, 1977 dalam Kartika 2009). Menurut UU RI No.38 tahun 2004, jalan adalah salah satu dari prasarana transportasi dan merupakan unsur penting dalam terciptanya keselamatan berkendara dan berlalu-lintas. Jalan meliputi bangunan pelengkap dan

perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada dipermukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

Berikut akan dipaparkan lebih rinci mengenai faktor lingkungan fisik yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu-lintas (Kartika, 2009) :

a. Jalan Berlubang

Jalan Berlubang merupakan kondisi ketika terdapat cekungan ke dalam pada permukaan jalan yang mulus, dimana cekungan tersebut memiliki diameter dan kedalaman yang berbeda dengan kondisi jalan sekitarnya. Pada kendaraan bermotor lebih beresiko adanya jalan yang berlubang. Banyak masyarakat yang sudah memberi tanda pada jalan yang berlubang dengan memasang tong, ban bekas, atau semacam tanda di tempat yang berlubang untuk mengantisipasi agar saat melewati jalan tersebut tidak jatuh.

b. Jalan Rusak

Jalan rusak yaitu jalan dengan kondisi permukaan jalannya tidak rata, bias jadi jalan yang belum diaspal, atau jalan yang sudah mengalami peretakan. Pada umumnya jalan rusak tidak terdapat di jalan arteri,

namun terdapat pada jalan-jalan lokal. Jalan yang rusak mempengaruhi keseimbangan sepeda motor. Untuk itu sebaiknya saat melewati jalan yang tidak rata, hendaknya mengurangi kecepatan sepeda motor, sebelum terjadi masalah. Ketika melewati jalan yang rusak, sepeda motor cenderung untuk mengikuti jalan tersebut. Jalan rusak biasanya memiliki jalan yang naik turun, di mana tengah jalan tersebut lebih tinggi dari pada samping kanan dan kirinya. Untuk itu dibutuhkan konsentrasi dan keterampilan khusus saat melewati jalan yang rusak, namun usahakan mungkin untuk menghindari jalan yang rusak.

c. Jalan Basah/Licin

Permukaan jalan basah/licin dapat disebabkan karena jalan yang basah akibat hujan atau oli yang tumpah, lumpur, salju dan es, marka jalan yang menggunakan cat, serta permukaan dari besi atau rel kereta. Kondisi jalan yang seperti ini dapat menyebabkan kecelakaan lalu-lintas, karena sepeda motor akan terganggu keseimbangannya, sepeda motor dapat tergelincir dan jatuh hingga menabrak kendaraan lain yang ada di dekatnya. Pengemudi harus mengurangi kecepatan agar kendaraan tidak meluncur tak terkendali. Hal lain yang perlu diperhatikan saat

melintasi jalan yang licin adalah ban. Ban akan kekurangan kemampuan menapak pada jalan basah atau permukaan jalan yang licin, sehingga sebaiknya tidak melakukan pengereman mendadak karena akan berefek pada terjadinya slip.

d. Jalan Gelap

Jalan yang gelap berisiko tinggi menimbulkan kecelakaan, karena pengguna jalan yang tidak dapat melihat secara jelas pengguna jalan lain maupun kondisi lingkungan jalan saat berkendara, sehingga keberadaan lampu penerangan yang tersedia sangatlah penting. Penerangan jalan adalah lampu penerangan yang disediakan bagi pengguna jalan. Pada fasilitas ini harus memenuhi persyaratan ditempatkan di tepi sebelah kiri jalur lalu-lintas menurut arah lalu-lintas. Tanpa adanya alat penerangan jalan akan sangat membahayakan dan berpotensi tinggi menimbulkan kecelakaan. Pada tahun 1997, terjadi sebanyak 25% dari sepeda motor mengalami kecelakaan antara jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Pada malam hari pengendara mengalami kesulitan melihat dan dilihat oleh pengendara lain dengan jelas. Bahkan dengan bantuan lampu depan sekalipun, pengendara mengalami

kesulitan untuk mengetahui kondisi jalan ataupun sesuatu yang ada di jalan.

e. Hujan

Hujan juga mempengaruhi kerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh, jalan menjadi lebih licin, dan jarak pandang menjadi lebih pendek. Potensi kecelakaan lalu-lintas menjadi lebih besar saat musim hujan, yang umumnya terjadi karena gangguan penglihatan saat hujan lebat, atau jalan yang tergenang air sehingga mengakibatkan efek hydroplaning, yaitu ban tidak langsung menapak kepermukaan aspal karena dilapisi air (Beirness,2002 dalam Kartika 2009).

Di antara faktor- faktor tersebut faktor manusia ialah faktor yang sangat menentukan. Hal tersebut terjadi sebab adanya kecerobohan ataupun kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya, kecerobohan pengemudi tersebut tidak sedikit menimbulkan musibah lalu lintas yang menyebabkan kematian. Akibat kecelakaan lalu lintas tidak hanya mengakibatkan korban jiwa serta harta juga menimbulkan kerugian secara finansial/ materiil. (Toni, 2012)

2.3.4. Pendidikan Masyarakat

Dalam hal upaya menanggulangi perilaku masyarakat yang tidak taat terhadap aturan, maka aparat dalam hal ini polisi lalu lintas harus melakukan upaya-upaya penanggulangan kejahatan. Seperti yang dikemukakan oleh E.H.Sutherland dan Cressey, ada dua buah metode yang dipakai yaitu:

A. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang, juga disamping itu bagaimana

meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

B. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (treatment) dan penghukuman (punishment).

Dalam hal untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas, maka sebaiknya aparat kepolisian melakukan upaya preventif, agar masyarakat lebih tahu tentang aturan dalam berlalu lintas dan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran

lalu lintas, banyak upaya yang sifatnya preventif yang dapat dilakukan oleh aparat kepolisian khususnya lalu lintas, baik itu berupa sosialisasi di masyarakat atau di sekolah-sekolah, karena seperti yang kita lihat, kebanyakan yang melakukan pelanggaran didominasi oleh anak sekolah, itu dikarenakan minimnya pengetahuan berlalu lintas. Bila dalam upaya untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas dengan cara preventif masih saja banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, maka dalam hal ini aparat kepolisian harus menggunakan upaya represif untuk menindak masyarakat yang melakukan pelanggaran, agar ada efek jera yang dirasakan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Namun jika dalam penerapannya sendiri ada oknum yang masih saja melakukan pembiaran, maka sulit untuk menegakkan aturan tersebut

C. Dikmas oleh Kepolisian Republik Indonesia

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 14 butir b Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No.4168) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Maka berdasarkan pasal tersebut salah satu

tugas Lembaga Kepolisian adalah menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan, hal ini terkait dengan bagaimana cara penanganan apabila terjadi pelanggaran lalu lintas, karena hal itu sangat mempengaruhi pada pemberian efek jera kepada si Pelanggar dan masyarakat yang lain.

Dikmas di bidang lalu lintas tak terlepas dari tujuan Kamseltibcar Lantas sebagai hasil kerjasama masyarakat dengan Polantas. Masyarakat diberi pengertian dan juga pengetahuan tentang Kamseltibcar Lantas. Pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas) adalah faktor yang sangat penting guna menunjang / pencapaian Kamseltibcar Lantas. Dikmas Lantas dimaksudkan untuk mengetuk hati / mengajak masyarakat dengan berperan serta dalam menciptakan Kamseltibcar Lantas.

Hal tersebut dapat ditempuh melalui kesadaran hukum yaitu Perihal kata atau pengertian kesadaran, di dalam kamus tercantum tidak kurang dari lima arti, yaitu Webster (dalam Soerjono Soekanto, 1982, hlm. 150): 1. Awareness esp. Of something within oneself; also: the state or fact of being conscious of an external object, state 14 or fact. 2. The state of being characterized by sensation, emotion, volition, and thought; mind. 3. The totality of conscious states of an individual. 4. The normal state of conscious life. 5. The upper level of mental life as contrasted with unconscious processes. Menurut Soerjono (2002, hlm. 215) mengatakan bahwa “kesadaran hukum konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara

ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki.” Arti hukum dapat ditunjukkan pada cara-cara merealisasikan hukum tadi (Moedikdo dalam Soerjono Soekanto, 1982, hlm. 151), dan juga pada pengertian yang diberikan oleh masyarakat Purbacaraka (dalam Soerjono Soekanto, 1982, hlm. 151) dalam hal ini akan diusahakan untuk menjelaskan pengertian yang diberikan oleh masyarakat tentang hukum adalah:

- a. Hukum sebagai ilmu pengetahuan
- b. Hukum sebagai kaedah
- c. Hukum sebagai tata hukum
- d. Hukum sebagai petugas hukum
- e. Hukum sebagai ketentuan dari penguasa
- f. Hukum sebagai proses pemerintahan
- g. Hukum sebagai pola-pola perikelakuan
- h. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai

Jadi kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan (Soerjono, 1982, hlm.152). Hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum adalah sebagai berikut (Zainuddin, 2007, hlm. 69-70):

a. Pengetahuan hukum

Bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut (Zainuddin, 2007, hlm. 66-67).

b. Pemahaman hukum

Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan dimaksud (Zainuddin, 2007, hlm. 67)

c. Penaatan hukum

Seorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab. Sebab-sebab dimaksud, dapat dicontohkan sebagai berikut:


- a) Takut karena sanksi negatif, apabila melanggar hukum dilanggar
- b) Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa
- c) Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya

- d) Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut
- e) Kepentingannya terjamin
- f) Pengharapan terhadap hukum

Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Artinya, dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketenteraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia, akan tetapi juga dari segi batiniah (Zainuddin, 2007, hlm. 68).

Peningkatan kesadaran hukum Peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum hukum tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat. Penerangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya mereka yang berwenang dalam hal ini adalah kepolisian Republik Indonesia.

2.4. Skema Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi Penelitian merupakan suatu usaha dalam rangka menemukan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang mana dilakukan dengan menggunakan metode secara ilmiah. Untuk itu penulis membagi metode penelitian ini menjadi beberapa bagian yaitu :

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang merupakan cara analisis hasil penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis maupun secara lisan serta tingkah laku yang nyata yang akan diteliti dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh. Dalam pendekatan ini akan ditekankan pada kualitas data, sehingga penulis akan menentukan, memilih data mana atau bahan mana yang memiliki kualitas yang diharapkan akan memperoleh data yang relevan.

Dalam melakukan pendekatan penelitian kualitatif penulis akan mencari data baik lisan maupun tulisan kepada Kanit Bintibmas Satbinmas Polres Magelang dan Kanit Dikyasa Polres Magelang untuk mendapatkan data terkait pelaksanaan program Dikmas.

3.2. Jenis Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian empiris. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek

kemasyarakatan Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh informasi tentang strategi pendidikan masyarakat yang seperti apa yang dilakukan oleh Kanit Bintibmas Satbinmas Polres Magelang dan Kanit Dikyasa Polres Magelang sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas yang baik dan benar sehingga menurunkan angka pelanggaran lalu lintas maupun kecelakaan lalu lintas.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang di peroleh di lapangan. Pembatasan dalam penelitian ini akan didasarkan atas tingkat kepentingan, urgensi dan reabilitas masalah yang akan dipecahkan. Penelitian ini difokuskan akan meneliti :

- 1) Upaya Dikmas pada masyarakat dalam mencegah korban kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Magelang.
- 2) Kendala dan upaya yang dihadapi Polres Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan Dikmas.

3.4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini berada di POLRES Kabupaten Magelang yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No.7, Patran, Sawitan, Mungkid, Magelang, Jawa Tengah 56511.

3.5. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian yang sifatnya deskriptif sehingga data yang diperlukan meliputi:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dilokasi penelitian yang terdiri atas informasi dan keterangan yang dibutuhkan peneliti. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer yaitu dengan wawancara langsung terkait dengan permasalahan yang akan di bahas oleh peneliti yang dilakukan di Polres Kabupaten Magelang. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari laporan periodik POLRES Magelang berupa jumlah korban kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dan hasil wawancara secara langsung dengan masyarakat yang mempunyai Surat Ijin Mengemudi.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang menunjang dan mendukung bahan primer dari bahan-bahan pustaka. Adapun data sekunder yang dimaksud meliputi:

- 1) Bahan hukum primer yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - c) Undang-Undang 38 Tahun 2004 tentang Jalan
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer antara lain dokumen, majalah, internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti yaitu terkait dengan Upaya Dikmas Lantas Dalam Mengurangi Tingginya Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Magelang.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Yaitu informasi yang berkaitan dengan Upaya Dikmas Lantas Dalam Mengurangi Tingginya Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Magelang

3.6. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini maka metode pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Interview

Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan bapak IPDA ZAENAL ARIFIN selaku Kanit Bintibmas Satbinmas Polres Magelang dan bapak IPDA Endro Suryanto selaku Kanit Dikyasa Polres Magelang, tehnik wawancara dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan yang berupa studi lapangan yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Dokumentasi

Merupakan tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam mencari data mengenai hal-hal yang terdiri atas catatan, transkrip, buku, surat kabar, notulen rapat agenda dan sebagainya. Tehnik ini digunakan oleh peneliti untuk mengetahui data profil visi misi dan tujuan dari masing- masing Kanit Bintibmas Satbinmas Polres Magelang dan Kanit Dikyasa Polres Magelang terkait dengan proses mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas melalui program

3.7. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penelitian. Analisis yaitu suatu proses pengumpulan data yang berdasarkan atas segala data yang telah diolah yang mana analisis data ini adalah penjelasan dari hasil penelitian yang diperoleh. Metode analisi data yang digunakan penulis yaitu analisa kualitatif. Data dari penelitian yang di dapat dari lapangan berupa data primer dikumpulkan dan diseleksi secara sistematis, yuridis dan logis di dukung dengan data sekunder yang kemudian dianalisa secara kualitatif agar mendapatkan kejelasan masalah yang akan dibahas. Setelah analisis data selesai maka akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara akurat dan sistematis data yang diperoleh, dimana dengan demikian yang diharapkan akan memperoleh pokok permasalahan dari penelitian ini yaitu terkait Upaya Dikmas Lantas Dalam Mengurangi Tingginya Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Magelang.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Upaya Dikmas Lantas Dalam Mengurangi Tingginya Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Malelang, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya Dikmas Lantas dalam mengurangi tingginya angka kecelakaan terdapat 3 cara yaitu pare-emptif (penangkalan), preventif (pencegahan), represif (penindakan). Dalam upayanya, Dikmas melakukan program penyuluhan terhadap masyarakat pengguna jalan terutama pelajar, sopir angkutan umum, dan ojek motor agar terciptanya keselamatan dan kelancaran dalam berlalu lintas, serta merupakan kegiatan untuk menurunkan angka pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Magelang.
2. Permasalahan yang dihadapi Polres Magelang dalam upaya pelaksanaan Dikmas Lantas diantaranya ketika melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat sering terbatasnya waktu yang ada sehingga proses penyuluhan kurang maksimal. Permasalahan lainnya yaitu kekurangan anggota Dikmas yang mempunyai kemampuan public speaking sehingga proses penyuluhan terasa monoton.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyampaikan saran agar kegiatan Dikmas Lantas dalam mengurangi tingginya angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Magelang, sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan penyuluhan diharapkan dapat menciptakan kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas, dan menyadari bahwa bukan hanya kita saja yang menggunakan jalan, tetapi setiap orang berhak menggunakannya.
2. Penulis menyarankan agar menambahkan jumlah anggota Dikmas yang memiliki kemampuan public speaking yang bagus, sehingga dalam menyampaikan materi bisa di terima pelajar serta masyarakat dengan baik. Mengadakan kegiatan-kegiatan yang tidak monoton seperti diselingi permainan untuk pelajar, memberikan interaksi dua arah antara pihak sekolah dengan Dikmas terkait waktu penyuluhan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Darmodiharjo, D. (2002). *Pokok – Pokok Filsafat Hukum, PT Gramedia Pustaka Umum*.
- Dellyana, S. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*.
- Dellyana Shant. (1988). *Konsep Penegakan Hukum, Sinar Grafika*.
- Hobbs. (1995). *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*. Gajahmada University Press.
- Momo Kelana. (1984). *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesian)*. Studi Kompratif.
- Satjipto Raharjo. (2002). *Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. (1992). *Beberapa Teori Sosiologis Tentang Struktur Masyarakat*. Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. (2005). *kamus hukum*. Rineka Cipta.
- Suwardjoko. (2002). *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
- upriadi, S.H., M. H. (2006). *Etika dan Tanggung Jawab Propesi Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Asas-asas Hukum Pidana*. Refika Aditama.

JURNAL

- Toni. (2012). *Analisis Hukum Penegakan Tindak Pidana Pelanggaran Bidang Lalu Lintas Ringkasan penelitian, Penerapan Pasal 6 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Kompetensi Pejabat Yang Melaksanakan Fungsi Di Bidang Lalu Lintas, Skripsi*.

UNDANG-UNDANG

Penjelasan Umum Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

WEBSITE

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Direktorat Lalu Lintas, Standar Operasional Dan Prosedur Penanganan ecelakaan Lalu Lintas (TPTKP Dan Penyidikan,2011)
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia

<https://repository.usm.ac.id/files/dedication/C075/20180108105017-Keselamatan-dan-Pencegahan-Kecelakaan-Lalulintas-SMA-Teuku-Umar-Semarang.pdf>